



PUTUSAN  
Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Beti Wirandini, S.H., M.H, advokat/penasihat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Anggrek Dusun Tlogo III RT 03 RW 03 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: [baliputri156@gmail.com](mailto:baliputri156@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0176/0275/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 18 Januari 2024, sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 10 Februari 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. P. Belitung No. 18, Singaraja, RT 004/RW 006, Kel/Desa Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Kemudian pada tahun 2023 pindah ke Dusun Kaliputih, RT 001/RW 002, Kel/Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Singaraja, 29 September 2012 (11 tahun);
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
  - a. Bahwa sering timbul perpecahan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
  - b. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mau terbuka terkait pekerjaan dan penghasilannya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL



- c. Bahwa selama menikah Tergugat sering keluar rumah dan lebih mementingkan teman-temannya ketimbang istri, sehingga Penggugat sebagai seorang istri selalu merasa kesepian dan jarang mendapat perhatian;
- d. Bahkan, Tergugat jarang berbicara dan tidak pernah mendengar curhatan istri, sehingga membuat istri merasa kesepian tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga serta nafkah batin kurang mencukupi;
- e. Bahwa, Tergugat juga tidak mau diajak bekerja bersama-sama, akan tetapi Tergugat malah kekeh memilih bekerja di Pelayaran padahal sang istri tidak mengizinkan pergi yang menjadikan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- f. Bahwa Tergugat sering pergi bekerja tanpa sepengetahuan istri, bahkan hingga sampai berbulan-bulan dan kadang tidak pulang;
5. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat akhirnya pergi keluar negeri (Hong Kong) untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga demi menyelamatkan keluarga dari kehancuran dan kemudian Penggugat pada awal tahun 2023 pulang ke Indonesia;
6. Bahwa meskipun Penggugat telah mengupayakan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyatanya selama Penggugat bekerja di luar negeri (Hong Kong) hingga pulang ke Indonesia, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi melalui telepon maupun secara langsung hingga puncaknya pada bulan Mei 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah dan sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga gugatan ini dibuat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, telah ada upaya damai Penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin sehingga ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sulit dibina untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang tertuang dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana *bila suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terdapat alasan yang cukup untuk putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima gugatan Penggugat seluruhnya dan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 30 November 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimezegelnd (P.1);
2. Fotokopi Kuipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 Februari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimezegelnd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kabupaten Buleleng Provinsi, kemudian pindah di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar dan dikaruniai 1 orang anak:

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Bahwa sering timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mau terbuka terkait pekerjaan dan penghasilannya,

- Bahwa selama menikah Tergugat sering keluar rumah dan lebih mementingkan teman-temannya ketimbang istri, sehingga Penggugat sebagai seorang istri selalu merasa kesepian dan jarang mendapat perhatian, Bahkan, Tergugat jarang berbicara dan tidak pernah mendengar curhatan istri, sehingga membuat istri merasa kesepian tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga serta nafkah batin kurang mencukupi. Tergugat juga tidak mau diajak bekerja bersama-sama, akan tetapi Tergugat malah kekeh memilih bekerja di Pelayaran padahal sang istri tidak mengizinkan pergi yang menjadikan komunikasi antara Penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan baik. Tergugat sering pergi bekerja tanpa sepengetahuan istri, bahkan hingga sampai berbulan-bulan dan kadang tidak pulang.;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai ayah telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kabupaten Buleleng Provinsi, kemudian pindah di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bilar dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Bahwa sering timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mau terbuka terkait perkara dan penghasilannya;
- Bahwa selama menikah Tergugat sering keluar rumah dan lebih mementingkan teman-temannya kelimbang istri, sehingga Penggugat sebagai seorang istri selalu merasa kesepian dan jarang mendapat perhatian, Bahkan Tergugat jarang berbicara dan tidak pernah mendengar curhatan istri, sehingga membuat istri merasa kesepian tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga serta nafkah batin kurang mencukupi, Tergugat juga tidak mau diajak bekerja bersama-sama, akan tetapi Tergugat malah keken memilih bekerja di Pelayaran padahal sang istri tidak mengizinkan pergi yang menjadikan komunikasi antara Penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan baik, Tergugat sering pergi bekerja tanpa sepengetahuan istri, bahkan hingga sampai berbulan-bulan dan kadang tidak pulang;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 18 Januari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Biltar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biltar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'niul Hukam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Bahwa sering timbul percengkakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mau terbuka terkait pekerjaan dan penghasilannya,

Bahwa selama menikah Tergugat sering keluar rumah dan lebih mementingkan teman-temannya ketimbang istri, sehingga Penggugat sebagai seorang istri selalu merasa kesepian dan jarang mendapat perhatian, Bahkan, Tergugat jarang berbicara dan tidak pernah mendengar curhatan istri, sehingga membuat istri merasa kesepian tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga serta nafkah batin kurang mencukupi, Tergugat juga tidak mau diajak bekerja bersama-sama, akan tetapi Tergugat malah kekeh memilih bekerja di Pelayaran padahal sang istri tidak mengizinkan pergi yang menjadikan komunikasi antara

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan baik, Tergugat sering pergi bekerja tanpa sepengetahuan istri, bahkan hingga sampai berbulan-bulan dan kadang tidak pulang. dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang  $\pm$  7 bulan lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Februari 2012 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa sering timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mau terbuka terkait pekerjaan dan penghasilannya,
3. Bahwa selama menikah Tergugat sering keluar rumah dan lebih mementingkan teman-temannya ketimbang istri, sehingga Penggugat sebagai seorang istri selalu merasa kesepian dan jarang mendapat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian, Bahkan, Tergugat jarang berbicara dan tidak pernah mendengar curhatan istri, sehingga membuat istri merasa kesepian tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga serta nafkah batin kurang mencukupi, Tergugat juga tidak mau diajak bekerja bersama-sama, akan tetapi Tergugat malah kekeh memilih bekerja di Pelayaran padahal sang istri tidak mengizinkan pergi yang menjadikan komunikasi antara Penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan baik, Tergugat sering pergi bekerja tanpa sepengetahuan istri, bahkan hingga sampai berbulan-bulan dan kadang tidak pulang.;

4. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  7 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 7 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya".

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin,**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Binti Anipah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis  
ttd  
**Drs. H. Abu Syakur, M.H.**  
Hakim Anggota  
ttd  
**Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** **Drs. Salfudin, M.H.**  
Panitera Pengganti  
ttd  
**Dra. Binti Anipah, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	77.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n Panitera  
Panitera Muda Gugatan

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2024/PA.BL